

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sarolangun Jambi

Haliya, Yusnanik Bakhtiar, Fatmariza, Henni Muchtar

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Yusnanik Bakhtiar**

E-mail: nanikbakhtiar83@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Proses Pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa, mengidentifikasi Proses Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan mengidentifikasi pandangan masyarakat mengenai Pro dan Kontra yang terjadi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Teknik analisis data yaitu melalui cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Rekrutmen calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Didalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa adanya pro dan kontra dari masyarakat salah satu sebabnya adalah Pro, pemilihan anggota BPD sangat baik karena tidak ada kecurangan sesuai dengan murni dan bersih dari hati nurani sendiri. Sedangkan Kontra, masih banyak masyarakat tidak mengetahui sistem pemilihan, adanya politik uang antar kandidat, dan kurangnya partisipasi dalam pemilihan.

Kata Kunci: pemilihan, BPD, Jambi

ABSTRACT

This study aims to identify the nomination process for members of the Village Consultative Body, identify the process of selecting members of the Village Consultative Council, and identify public views regarding the pros and cons that occur in the election of members of the Village Consultative Council. This type of research is a qualitative field using a descriptive method. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Techniques and data collection tools by means of observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using Source Triangulation and Technique Triangulation. The

data analysis technique is through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the recruitment of candidates for members of the Village Consultative Body is selected based on regional representation and women's representation. The process of selecting members of the Village Consultative Body is carried out directly and indirectly. In the process of selecting members of the Village Consultative Body, there are pros and cons from the community, one of the reasons is Pro, the election of BPD members is very good because there is no fraud in accordance with pure and clean conscience. While contrary, there are still many people do not know about the electoral system, the existence of money politics between candidates, and the lack of participation in elections.

Keywords: election, BPD, Jambi



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan suatu lembaga penting di level paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 disebutkan bahwa sikap demokratis ini ditandai dengan partisipasi warga dalam setiap pengambilan keputusan publik. Unsur masyarakat yang terdapat dalam BPD berasal dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Selain itu, peraturan yang mengatur mekanisme pemilihan anggota BPD ditetapkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 11 disebutkan bahwa: mekanisme pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung. Prinsip ini sejalan dengan demokrasi di Indonesia yang mengatur bahwa segala kebijakan mengenai putusan pemerintahan harus dimusyawarahkan dengan rakyat.

Desa Lubuk Sepuh yang terletak di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam beberapa aspek telah melaksanakan prinsip demokrasi pada pemilihan anggota BPD. Teknik pemilihan anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara langsung dan musyawarah. Namun ada juga beberapa aspek yang tidak sesuai dengan demokrasi, misalnya adanya kesepakatan dan *money politics* yang terjadi di lapangan. *Money politics* merupakan pemberian uang kepada para pemilih yang digunakan untuk membeli suara dan sering terjadi pada pemilihan kepala desa di Indonesia (Aspinall and Sukmajati, 2015). Praktik buruk ini tidak menerapkan prinsip demokrasi yang baik dan benar karena calon yang memiliki uanglah yang akan menang tanpa memperhatikan kapabilitasnya dalam memimpin.

Fenomena demokrasi yang buruk ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muaro Kuang, Kabupaten Ogan Ilir yang diatur sedemikian rupa sehingga dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) diwajibkan memilih berdasarkan jenis kelamin (Rizka, 2021). Laki-laki memilih laki-laki dan perempuan memilih perempuan. Hal ini tentu tidak termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat desa dalam pemilihan BPD di Indonesia sudah cukup tinggi (Febryani, 2021). Pada penelitian yang dilakukan pada masa Covid-19, terlihat bahwa salah aktor penghambat hanyalah disebabkan faktor usia pemilih yang cukup tua sehingga takut tertular Covid-19 dan kondisi sosial masyarakat yang bekerja dan bersekolah di luar daerah.

Penelitian sebelumnya ini cenderung membahas contoh demokrasi yang buruk dalam pemilihan BPD. Namun di penelitian kali ini penulis ingin menjawab pertanyaan: bagaimana proses pencalonan dan pemilihan anggota BPD di Desa Lubuk Sepuh? Apakah masyarakat mempunyai pandangan yang sama terhadap pemilihan anggota BPD? Mengingat asumsi dasar bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan lebih mudah dipengaruhi oleh *money politics*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Lubuk Sepuh dimana masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani dan buruh batu putih. Dengan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan pendapatan yang tidak tetap mengakibatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga masyarakatnya mudah dipengaruhi oleh *money politics*. Adapun yang dijadikan informan penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat dalam pemilihan anggota BPD, Kepala dusun masing-masing, dan Kepala Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa proses pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dan musyawarah. Di dalam pengisian keanggotaan BPD ini harus memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan kepentingan atau urusan perempuan. Artinya didalam pengisian anggota BPD pemerintah harus tidak ambigu dalam memperhatikan adanya keikutsertaan peran aktif perempuan dalam berpolitik khususnya di pemerintahan desa. Keterwakilan wilayah dapat diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut: (1) Unsur Rukun Tetangga, (2) Unsur Lembaga pemberdayaan masyarakat desa tingkat desa masing-masing, (3) Unsur PKK, (4) Unsur Karang Taruna, (5) Unsur Tokoh masyarakat dusun yang ditunjuk oleh kepala dusun.

Keterwakilan perempuan dapat diwakili oleh perempuan warga desa sebagai berikut:

- a. Anggota PKK

- b. Anggota Perempuan dari lembaga pemerdayaan masyarakat desa (LPMD)
- c. Anggota Perempuan dari Karang Taruna
- d. Anggota Perempuan dari lembaga-lembaga desa yang telah terbentuk
- e. Tokoh Perempuan Desa

Kemudian proses pencalonan anggota BPD memiliki 9 kriteria yaitu: (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, (3) Berusia paling rendah 20 tahun sudah / Pernah menikah, (4) Berpendidikan paling rendah tamat SMP, (5) Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa, (6) Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa, (6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, (7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan, (9) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

❖ **Proses Pemilihan anggota BPD di Desa Lubuk Sepuh**

Proses pemilihan anggota BPD di Desa Lubuk Sepuh dilakukan secara langsung atau musyawarah. Sehingga di bentuk panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, dengan terbentuknya kepanitiaan maka ada 3 tahapan pemilihan anggota BPD yaitu tahap rapat penentuan kandidat, tahap sosialisasi, dan tahap perhitungan suara.

a. Rapat Penentuan Kandidat

Rapat penentuan kandidat di Desa Lubuk Sepuh yang bentuk pemilihan kandidatnya yaitu dengan setiap dusun dari setiap dusun menunjuk satu atau dua orang perwakilan mereka untuk menjadi kandidat anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bagi kandidat anggota Badan Permusyawaratan Desa dimasing-masing dusun yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur. Kemudian Proses pemilihan dilakukan dua sesi yaitu:

Pertama, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diutuskan 14 orang per dusun, dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 Pukul. 08:30 – 12.00 WIB di Kantor Desa. *Kedua*, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Khusus laki-laki dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019, Pukul 19.30 sampai selesai di rumah kepala Dusun masing-masing. Lalu Pemilihan Ketua, wakil, dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Pada Tanggal 27 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB yang bertempat di kantor Desa Lubuk Sepuh.

b. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi ini bahwasanya calon anggota BPD ini harus memaparkan visi dan misinya terlebih dahulu, dengan adanya visi dan misi calon anggota BPD ini maka masyarakat lebih mengetahui sistem kinerja anggota BPD untuk 6 tahun yang akan datang. Disamping itu calon anggota BPD mensosialisasikan mekanisme Pemilihan anggota BPD. Maka dari itu proses sosialisasi ini bisa merubah masyarakat yang awalnya belum mengerti tentang mekanisme pemilihan anggota BPD menjadi lebih mengerti tentang mekanisme pemilihan tersebut.

c. Hasil Pemilihan BPD di Desa Lubuk Sepuh

Berdasarkan tahapan perhitungan suara yang dilakukan secara voting dengan hasil setelah penuh pertimbangan sesuai kesepakatan anggota yang hadir, maka nurmaini selaku wakil pimpin sementara mengambil alih pimpinan rapat menimbang sopiah selaku pimpinan sementara telah keluar meninggalkan ruangan sebelum acara pemilihan dilaksanakan. Dengan pemilihan secara votting bahwasanya M. Hatib sebagai ketua BPD, M. Nasri sebagai wakil ketua BPD dan Nurmaini sebagai Sekretaris BPD.

❖ **Pandangan masyarakat mengenai Pro dan Kontra yang terjadi pada Pemilihan anggota BPD di Desa Lubuk Sepuh**

Pandangan masyarakat yang pro

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dengan masyarakat dusun mengatakan bahwasanya pemilihan anggota BPD ini sangat baik, karena tidak ada melakukan kecurangan tapi murni sesuai dengan hati nurani sendiri, masyarakat juga ikut berperan aktif dalam pemilihan anggota BPD, kemudian masyarakat mempercayai bahwasanya kinerja anggota BPD ini sesuai dengan kemampuan skill dalam bisa menghadapi situasi apapun yang akan terjadi.

Pandangan masyarakat yang kontra

Masyarakat mengatakan bahwasanya Kondisi Pemilihan BPD saat ini belum dapat disebut ideal sebab masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dihadapi berupa banyaknya masyarakat yang kurang mengenal sistem pemerintahan, kurangnya partisipasi dalam segala kegiatan pemerintahan desa, adanya pemikiran masyarakat yang rendah, masyarakat mengalami ketidaksenangan karena Pemilihan Badan Permusyawaratan desa sekarang banyak bermain politik uang antar dusun masing-masing. Hal tersebut juga merupakan penyebab banyaknya pemilihan anggota BPD dilakukan secara tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rekrutmen calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Proses pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Proses pemilihan dimulai dari rapat penentuan kandidat, tahap sosialisasi, pemilihan dan perhitungan suara. Didalam proses pemilihan anggota BPD adanya pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu sebabnya adalah pemilihan anggota BPD sangat baik karena tidak ada kecurangan sesuai dengan murni dan bersih dari hati nurani sendiri. Sedangkan kontra terhadap pemilihan masih banyak masyarakat tidak mengetahui sistem pemilihan, adanya money politik antar kandidat, dan kurangnya partisipasi dalam pemilihan anggota BPD ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward and Mada Sukmajati (eds). 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov.
- Miles dan Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Lukman. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Basrowi, dkk, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Naeni Amanulloh, 2015. Demokratisasi Desa. Kementerian Desa: Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia)
- Data RPJM Desa Lupuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Lubuk Sepuh, (2019)
- Heri Kusmanto, 2013, Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial Politik.*, Vol.1
- Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sakinah Nadir, 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* Vol. 1 No. 1
- Rico Masuara, 2014,. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (suatu studi Bolangitang. *Jurnal Politico*. Vol. 3 No. 1
- Sri Nurhayati, 2018. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 6 No.2

- Syifa Ramadhanti, 2020. Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. *Jurist-Diction* Vol. 3 No 5
- Fransiska Febryani, 2021. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka) *Jurnal Program Studi Ilmu Politik* Vol. X No. 2
- Murni, 2019. Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan (Studi Kasus Di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagai mana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.